

# **ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA URASO KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA**

**Faizah Inas Ramdhani**

*Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi*

*Universitas Negeri Makassar*

Email: faizahinasramdhani@gmail.com

## **ABSTRAK**

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Pembimbing I: Prof. Dr. Ir. H. Ilham Thaief, MM, MBA, IPU dan Pembimbing II: Prof. Dr. H. Thamrin Tahir, M.Si. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai laporan pertanggungjawabannya yang diprioritaskan bagi pemberdayaan masyarakat desa serta bagaimana penggunaan dan pengawasan anggaran ADD tersebut. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif yang dibuat berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan penelitian. Adapun informan penelitian ini adalah perangkat desa yang bertugas dalam pengelolaan ADD dan beberapa element masyarakat desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap pengelolaan ADD sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Luwu Utara No.9 Tahun 2018. Untuk penggunaan dan pengawasan ADD telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Alokasi Dana Desa, pemberdayaan masyarakat desa, deskriptif kualitatif.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu dampak positif dari otonomi daerah adalah terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik. Desentralisasi dalam otonomi daerah berarti ada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang tersebut berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah tentunya desa memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk mencari sumber keuangan sendiri dan didukung dengan

bantuan keuangan dari pusat dan daerah. Keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari keuangan negara.

Berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Darmiasih, 2015:19).

Pemberian otonomi yang lebih luas kepada desa ini memiliki dua

alasan, yaitu yang pertama, karena rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah desa dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di desa. Kedua, tuntutan perluasan otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002: 22).

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat. ADD merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa, untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah

desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Lestari, 2014: 14).

Pada dasarnya, setiap desa mendapatkan Alokasi Dana Desa sesuai dengan porsi masing-masing. Penyaluran Alokasi Dana Desa ini, disalurkan dengan perhitungan dimana 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) dan sebesar 10% (Alokasi Formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa sebesar 25%, angka kemiskinan desa 35%, luas wilayah desa 10%, dan tingkat kesulitan geografis desa sebesar 30%. (PMK 49/PMK.07/2016).

## TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian Desa

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 Bab 1 pasal 1 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014).

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003:1) adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa (Sukriono, 2008:35). Sedangkan perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa (Gunawan, 2013:67). Dalam pasal 48 UU No. 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa perangkat desa terdiri atas: (a) Sekretaris Desa, (b) Pelaksana Kewilayahan, dan (c) Pelaksana Teknis. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah

dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

## **2. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11).

Alokasi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menetapkan

petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

### **a. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa**

Dalam kaitannya dengan topik bahasan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa, maka dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa Dan Aset Desa , Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77);
2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 72 Tahun 2005  
Tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun  
2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  
2008 Tentang perubahan kedua atas  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
Tentang Pemerintahan Daerah;

#### **b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Desa Uraso Kecamatan  
Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara  
adalah salah satu desa yang menerima ADD  
pada tahun 2018 dengan jumlah yang tidak  
sedikit. Dimana dana tersebut harus  
dipertanggungjawabkan sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku, dan agar dana  
tersebut bisa sampai pada tujuannya.  
Berikut adalah rincian alokasi dana desa di  
desa Uraso tahun 2018 yang dapat dilihat  
pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1: Rincian Alokasi Dana Desa  
Tahun Anggaran 2018**

Alokasi Dana Desa	Nilai (Rp)
Triwulan I	Rp. 44.963.000
Triwulan II	Rp. 43.192.050
Triwulan III	Rp. 47. 843. 250
Triwulan IV	Rp. 44.178.000

Sumber: *Pemerintah Desa Uraso 2018*

Alokasi dana desa digunakan  
untuk membiayai penyelenggaraan  
pemerintahan, pembangunan,  
pemberdayaan masyarakat dan  
kemasyarakatan. Alokasi Dana Desa  
harus diprioritaskan untuk  
pembangunan dan pemberdayaan  
masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014  
Pasal 19). Pembangunan desa adalah  
untuk meningkatkan kesejahteraan  
masyarakat desa dan kualitas hidup  
manusia serta penanggulangan  
kemiskinan. Pengelolaan ADD  
meliputi tiga kegiatan utama yaitu  
perencanaan, pelaksanaan, dan laporan  
pertanggungjawaban.

#### **1) Perencanaan**

Perencanaan ADD diatur  
dalam Pasal 20 hingga Pasal 23

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan pasal-pasal tersebut disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi:

- a) Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan;
- b) Sekertaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa untuk kemudian melakukan Musrembangdes yang melibatkan BPD dan masyarakat untuk disepakati;
- c) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan;
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati /Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

## **2) Pelaksanaan**

Pelaksanaan ADD diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan pasal-pasal tersebut disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi:

- a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- b) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- c) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan Kepala Desa;
- d) Pelaksanaan kegiatan harus mengajukan Rencana Anggaran Biaya yang diverifikasi oleh Sekertaris Desa dengan meneliti kelengkapan permintaan pembayaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan, menguji ketersediaan dana untuk

kegiatan yang dimaksud;

- e) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya, pelaksana kegiatan mengajukan SPP;
- f) Sekertaris Desa harus menolak permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan dan apabila memenuhi persyaratan Kepala Desa menyetujui dan bendahara melakukan pembayaran.

### **3) Laporan Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban ADD diatur dalam Pasal 37 dan pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan pasal tersebut disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi:

- a) Sekertaris Desa menyusun laporan semester pertama dan Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Juni tahun berjalan;
- b) Sekertaris Desa menyusun laporan semester akhir tahun dan Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota

paling lambat bulan Januari tahun berikutnya;

- c) Sekertaris Desa menyusun laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dengan melampirkan format laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk kedesa;
- d) Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran;
- e) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan ke masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.



## **METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan pengelolaan ADD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 secara umum dan Peraturan Bupati Luwu Utara No. 9 Tahun 2018 secara khusus tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Pengelolaan ADD yang dimaksud adalah keseluruhan tahap kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban ADD. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan yakni desa yang telah dipilih oleh peneliti dengan cara *purposive sampling*, yaitu sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan alasan dan tujuan khusus. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi maksimal mengenai unsur-unsur yang diteliti.

### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu desa yang ada di Kabupaten Luwu Utara yang bernama Desa Uraso. Merupakan desa yang terletak di Kecamatan Mappedeceng dan berada di jalan poros Trans Sulawesi. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan September-Oktober 2019.

### **B. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Subyek (*self-report data*), dimana jenis data penelitiannya berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (Indriantoro, 1999:145).

### **C. Informan Penelitian**

Teknik penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dengan cara memilih orang tertentu (*informan key*) dengan pertimbangan akan memberikan data yang diperlukan.

Peneliti akan mengambil informan untuk dijadikan sampel sebanyak 10 orang dalam penelitian ini, yang terdiri dari pemerintah desa dan beberapa element masyarakat di desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Informan tersebut adalah sebagai berikut: *kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, kaur kesra, ketua BPD, kepala dusun, tokoh adat, tokoh pemuda, ketua PKK dan tokoh masyarakat.*

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi (Pengamatan)**

Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada obyek-obyek alam yang lain. Teknik ini digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2012:196).

##### **2. Interview (Wawancara)**

Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti apabila ingin mengetahui hal-hal atau informasi dari

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya relatif lebih sedikit/kecil (Sugiyono, 2012:188).

Peneliti melakukan tanya jawab serta percakapan secara langsung dan mendalam (*indepth interview*) kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

##### **3. Dokumentasi**

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengkajian dan penelaahan terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang digunakan bisa berbentuk gambar, tulisan, peraturan, kebijakan, dan dokumen lain yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan antara lain Ringkasan APBDes, SPP, Kwitansi, Nota Pesanan, Buku Kas Umum, dan beberapa dokumen penting lainnya.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Miles dan Huberman (Prastowo, 2012: 241) dimana analisis data kualitatif adalah proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berjalan, maka tahap reduksi selanjutnya berlangsung yaitu membuat ringkasan, mengode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dan membuat partisi. Reduksi data ini bahkan berjalan hingga setelah penelitian di lapangan berakhir dan

laporan akhir lengkap tersusun (Prastowo, 2012:242).

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2011: 249).

### 3. Penarikan Kesimpulan

Untuk langkah ketiga ini, peneliti mulai mencari arti fenomena, mencatat keteraturan, pola

penjelasan, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang ada kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Prastowo, 2012: 247).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Profil Wilayah Penelitian**

Desa Uraso adalah desa yang terletak di jalan poros Trans Sulawesi yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Mappedeceng di Kabupaten Luwu. Pada tahun 1992 Desa Uraso merupakan pemekaran dari desa yaitu Desa Mappedeceng. Pada saat itu terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Uraso, Dusun Kampung Baru, Dusun Harapan dan Dusun Tambak Sari. Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng di Kabupaten

Luwu Utara akhirnya menjadi Desa Depenitif pada tahun 1994, dan kemudian pada tahun 1995 Desa Uraso memekarkan Desa yaitu Desa Harapan.

Desa Uraso terletak di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini terletak di jalan poros dengan jarak tempuh  $\pm$  10 km dari kota Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan luas wilayah 16 km<sup>2</sup>.

Berdasarkan data sekunder yang diambil dari kantor Desa Uraso menunjukkan bahwa di desa Uraso pada tahun 2019 terdapat 546 kepala keluarga dengan jumlah keseluruhan penduduknya sebanyak 1908 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 969 dan perempuan sebanyak 939.

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Uraso berdasarkan data tahun 2019 yang tertinggi adalah SD yaitu sebanyak 791 orang sedangkan untuk tingkat pendidikan yang terendah

adalah sarjana yaitu hanya sebanyak 180 orang. Jumlah ini masih terus bertambah.

Rata-rata mata pencaharian penduduk desa Uraso adalah petani, hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi mayoritas warga desa dipengaruhi oleh struktur yang sifatnya pertanian. Selain petani, sebagian lainnya lagi berprofesi sebagai pedagang, Pegawai Negeri Sipil, dan buruh.

## 2. Profil Informan

### a) Tingkat Umur Informan

**Tabel 2. Tingkat Umur Informan**

Tingkat Umur	Frekuensi	Persen(%)
22-32	3	30
33-40	2	20
41-50	1	10
51-60	3	30
61-70	1	10
Jumlah	10	100

Sumber: Kantor Desa Uraso (2019)

### b) Tingkat Pendidikan Informan

**Tabel 3. Tingkat Pendidikan Informan**

Tingkat Pend.	Frekuensi	Persen (%)
SMA	7	70
S1	3	30

## B. Hasil Penelitian

### 1. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terdapat tiga tahapan pokok yang harus dikerjakan oleh para pemegang tugas dalam Pemerintahan Desa agar dana tersebut dapat dicairkan oleh Pemerintah Daerah dan kemudian dipergunakan sebagaimana yang telah dimusyawarahkan sebelumnya. Berikut adalah proses pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

#### a. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan

ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan. Disisi lain pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP). Kemudian BPD menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati bersama mengenai rancangan RKP Desa dan juga untuk membahas tentang prioritas dan skala prioritas program kerja yang akan dilakukan pada tahun berkenaan sesuai dengan usulan masyarakat pada saat Musdus.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan yang berinisial R (27 Tahun) mengatakan bahwa :

“Yang pertama dilakukan dalam perencanaan ADD adalah sekretaris desa melaporkan kepada kepala desa agar memerintahkan setiap kepala dusunnya untuk melakukan Musdus tentang

pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Hal ini bertujuan agar setiap dusun bermusyawarah dengan warga sekitartentang apa yang mereka butuhkan” (Hasil wawancara 02 Oktober 2019)

Perencanaan Alokasi Dana Desa secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD memimpin musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, (2) Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, (3) Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya, (4) Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang

merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

#### **b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (UU No. 6 Tahun 2014).

Pada tahapan pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus selalu berpedoman pada APBDesa yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Selain itu setiap penggunaan biaya atau pengeluaran terlebih dulu harus dibuatkan Rincian Anggaran Biaya yang akan disahkan oleh kepala desa. Sedangkan untuk setiap Rencana Anggaran Biaya (RAB) akan diperiksa terlebih dulu oleh sekretaris desa.

Hal ini telah sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan berinisial AA (26 Tahun) mengatakan bahwa :

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan berdasarkan APBDesa dan setiap rencana anggaran biaya akan diverifikasi dulu oleh sekretaris desa setelah itu di setujui oleh kepala desa” (Hasil Wawancara 02 Oktober 2019)

Setelah Rencana Anggaran Biaya ditetapkan, pelaksana kegiatan kemudian mengajukan SPP dan sekretaris wajib menolak permintaan pembayaran oleh pelaksana apabila tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, dan kepala desa tidak bisa menyetujui permintaan tersebut apabila sekretaris menolaknya.

Untuk tahap pelaksanaan ADD di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Desa Uraso merupakan salah satu desa yang termasuk cepat dalam penyerahan dokumen pencairan ADD ke pemerintah daerah.

### **c. Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa**

Dalam tahapan laporan pertanggungjawaban ADD di desa Uraso yang terlibat adalah sebagai berikut: (1) Pelaksana Kegiatan, yang bertugas mengumpulkan bukti pembayaran seperti kwitansi, nota pesananan dll; (2) Sekertaris Desa yang berugas melakukan verifikasi; (3) Kepala Desa, yang akan menyetujui laporan LPJ, selanjutnya (4) Pendamping Desa, bertugas melakukan verifikasi laporan, setelah diverifikasi akan diserahkan ke (5) Tingkat Kecamatan dan tahap akhir ke (6) Tingkat Kabupaten untuk di lakukan pemeriksaan dan selanjutnya disetujui.

Dalam tahapan laporan pertanggungjawaban ADD, pemerintah desa wajib membuat dan menyelesaikan beberapa dokumen diantaranya yaitu Nota Pesanan, SPP, Kwitansi, Buku Kas Umum dan laporan lainnya yang akan dibuat dan dipertanggungjawabkan ke pemerintah daerah.

### **2. Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018**

Pengeluaran untuk Alokasi Dana Desa di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2018 sebanyak Rp. 410.576.300 dari total rincian pendapatan desa yaitu sebesar Rp. 1.245.607.300. Adapun pengeluaran terbesar dari Alokasi Dana Desa yaitu pada bidang penyelenggara pemerintahan desa sebanyak Rp. 230.400.000 yang sebagian besar diperuntukkan untuk kesejahteraan para penyelenggara pemerintahan di desa Uraso.

Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai gaji/honor para penyelenggara Pemerintahan Desa, selain itu juga digunakan untuk kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat. Alokasi Dana Desa yang dicairkan pada tahun anggaran 2018



element masyarakat, diantaranya yaitu tokoh adat, tokoh pemuda dan ibu-ibu PKK. Dana yang diberikan digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salahsatu informan berinisial H yang mengatakan bahwa:

“Untuk lembaga adat sudah ada dana yang diberikan desa, yaitu dalam bentuk pembelian barang dan kebutuhan saat diadakan kegiatan adat” (Hasil Wawancara 05 Oktober 2019)

### **3. Pengawasan Alokasi Dana Desa di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara**

Pengawasan terhadap anggaran ADD beserta pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, Tim Pendamping ADD, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Yang bertanggungjawab untuk mengawasi Alokasi Dana Desa adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa).BPD merupakan

lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pengawasan pengelolaan ADD di desa Uraso sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan yang dikatakan informan berinisial MB (60 Tahun) berikut :

“Bentuk pengawasan ADD dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan dan juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan ADD tersebut. Selain itu BPD ikut mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan yang ada di desa Uraso ini” (Hasil Wawancara 01 Oktober 2019)

Menurut Helen (2014:56) keberhasilan penggunaan Alokasi Dana Desa diukur dari: (a) Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang direncanakan dalam APBDes; (b) Daya serap keuangan sesuai dengan yang ditargetkan, tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; (c) Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin; (d) Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD; (d) Mampu bersinergi dengan program pemerintah desa.

### C. Pembahasan

Anggaran ADD adalah anggaran atau alokasi yang dikucurkan untuk desa dari Pemerintah Daerah, anggaran ini berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%.

Menurut Septian (2016:94) dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan- pembiayaan, yang memiliki hubungan dengan ADD, sehingga pemerintah daerah kabupaten memberikan ADD kepada setiap desa yang berada di wilayahnya.

Menurut Nurcholis (2011:90) penggunaan Anggaran Dana Desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70% dan 30% digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, belanja pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat di desa, maka pemerintah desa memberikan bantuan berupa dana untuk setiap lembaga yang ada di desa dan memberikan kesempatan bekerja bagi warga yang membutuhkan. Setiap desa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi sosial dan perekonomian warganya, dan untuk itu diperlukan bantuan dana dari pemerintah agar pembangunan di setiap desa dapat terwujud, baik pembangunan fisik maupun pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa di

Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara” yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan

dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa.

2. Tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.
3. Pada tahapan laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran 2018 di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Luwu Utara.

4. Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk tahun 2018 di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sudah sesuai dengan hasil musrenbang sebelumnya.
5. Pengawasan Alokasi Dana Desa tahun 2018 di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara berjalan lancar dan kondusif. Pihak-pihak yang bertugas mengawasi ADD berperan aktif dan solid bersama pemerintah desa uraso. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan ketua BPD dan beberapa anggotanya.

## **B. Saran**

Mengacu kepada hasil penelitian yang telah di uraikan di atas, selanjutnya dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk

proses wawancara.

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mencari permasalahan yang sesuai dengan keadaan di desa yang bersangkutan untuk diteliti agar nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah desa, sehingga hasil penelitian tersebut mampu memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh desa tersebut dan desa lainnya.

## **Daftar Pustaka**

- Apriliana, Riska. 2017. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol 3.No. 1 (2017).Hal 45.
- Andi Prastowo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-ruzzmedia.
- Diansari, Rani Eka. (2015). *Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. Jurnal Administrasi Publik. Vol 3. No 2.(2015). Hal 76-78.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2015. *Himpunan Peraturan mengenai Dana Desa*. Jakarta (ID):

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2016). *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014*. 7 Desember 2016. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Fazariah, Umi. 2014. Peranan Kepala Desa dan Perangkat Desa. *Jurnal Penelitian*. Purwokerto.
- Gunawan, Iman. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Helen, Floren. 2014. *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri*. *Jurnal Manajemen Publik* Vol. 2 No. 1 Januari 2014 ISSN 2303-341X.
- HAW, Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hoesada, J. 2014. *Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)*. Jakarta.
- Indrianasari, Tri Neny. 2017. *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono*. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Vol 1 No. 2 (2017).
- Irma Ade. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. *Jurnal Penelitian*. Vol. 3 No.1 (2015). Hal 121-137.
- Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karina P, Loina Lalolo. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas: Jakarta.
- Kehik, Seran Bernandus. Yonathan Medan. 2017. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot*. *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*. Vol. 2 No. 4 (2017). Hal 59-62.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Pengembangan Desa*. Jakarta (ID): Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Kebijakan Umum Dana Desa (Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.60 Tahun 2014)*.
- Kemendesa. 2016. *Dana Desa Untuk Membangun Desa*. Jakarta (ID): Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Lestari. 2014. *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman, Kecamatan Kubut Ambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintah)*. *Jurnal Akuntansi*. Vol 2.No.1 (2014).
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta (ID): Penerbit Andi.
- Ni Kadek Darmiasih, et al. 2015. *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem)*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1 No.3 (2015).
- Nova, Sulastri. 2016. *Efektivitas Pengelolaan ADD Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli*. *Jurnal Administrasi Publik*. Denpasar. Vol 4. No 1 (2016). Hal 9.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.

- Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Presiden Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN.
- Prasetyaningtyas, Yudanti Feni. Sulandari, Susi. 2018. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karanghulur Kabupaten Wonosobo*. Jurnal Administrasi Publik dan Manajemen. Semarang. Vol 7 No 1, (2018).Hal 40.
- Pramusinto, Agus dan M. Syahbudin Latief.(2011). *Dinamika Good Governance di Tingkat Desa*.Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 11 No. 1, Januari 2011: 1 -13.
- Putra, Chandra Kusuma. Ratih, Nur Pratiwi. Suwando. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik. Malang. Vol 1. No 6. (2015). Hal 120-121.
- Republik Indonesia.(2005).*Peraturan Pemerintah No. 72 Tentang Desa*.Jakarta.
- Republik Indonesia.(2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia.(2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Ringo, Siringo Elisabeth. 2017. *Pengelolaan Keuangan di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*. Jurnal Ilmiah. Vol. 6.No. 3 (2017). Hal 67-92.
- Riyani, Nunuk. 2016. *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura)*.Jurnal Pendidikan. Vol.5. No. 1 (2016).Hal 40.
- Sumiati.(2015). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*.*E-Jurnal Katalogis Vol. 3 No. 2 (2015). Hal 135-142.*
- Saputra, I Wayan. 2016. *Efektivitas Pengelolaan ADD Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapode*. Jurnal Administrasi Publik. Vol 9.No.3 (2016).Hal 28.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (MIXED METHODS)*. Bandung (ID): PT. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung (ID): PT. Alfabeta.
- Sumodiningrat Gunawan & Wulandari.2016. *Membangun Indonesia dari Desa*. Yogyakarta: Media Presindo
- Sumpemo, Wahjudin. 2004. *Perencanaan Desa Terpadu*. Read. Ebook Gratis.
- Suwejeni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tikollah, M. Ridwan. Yusuf.M. 2018. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*.Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol. 1 No. 1 (2018). Hal 87-96.
- Widjaja. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wulandari, Rini. 2014. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana desa (ADD) dalam pembangunan Perdesaan (Studi pada Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah)*.Jurnal Ekonomi dan Bisnis.Vol 1 No. 6 (2014).Hal 20)